



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan

Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat;**

MELAWAN

xxxxx bin xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Kecamatan

Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 02 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 02 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56//06/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolam Makmur selama 3 tahun, kemudian di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah nikah tersebut hingga terakhir kumpul berjalan rukun-rukun saja;
4. Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat mengatakan kepada Penggugat yaitu Tergugat berencana mencari pekerjaan ke Bajarmasin, sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, hingga berpisah sampai sekarang 3 tahun 1 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 800/06-Km/Wr/IV/2013 dari Kolam Kepala Desa Makmur tanggal 03 April 2013. Penggugat tidak bisa mengetahui keberadaan Tergugat yang sekarang, karena tidak ada pihak keluarga Tergugat yang dapat dihubungi;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 05 April 2013 dan kedua pada tanggal 06 Mei 2013 melalui Radio Selidah Satu Suara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SUSI SUSIAH Nomor 6304166012820001 tanggal 15 Januari 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56//06/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Jiwasraya, alamat Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Susi Susiah, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat Fitriadi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kolam Makmur selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah datang kembali;



- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah sering pergi subuh dan pulanginya malam dan bahkan kadang berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada kabar berita tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan Tergugat akan datang kembali dan hidup rukun dengan Penggugat;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Susi Susiah, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Fitriadi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah bersama di Desa Kolam Makmur selama 2 tahun;



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada kabar berita yang dikirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat atas dirinya dan siap membayar iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sumpah Taklik talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau memberitahukan keberadaannya sehingga Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;



Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 1, 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بآله ان العهد كان مسؤلا

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp.336.000,00